



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuklinggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuklinggau
7. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB .....

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Dinas terdiri dari :
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
    1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
    2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air ; dan
    3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
  - d. Bidang Bina Marga, membawahkan :
    1. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
    2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
    3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
  - e. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
    1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
    2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Minum; dan
    3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Pemukiman.
  - f. Bidang.....

- f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
    - 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi, dan
    - 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.
  - g. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pembinaan;
    - 2. Seksi Pertanahan; dan
    - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
  - h. UPTD; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNSI

#### Bagian Kesatu

#### Dinas

#### Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan Daerah di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi, dan tata ruang.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi, dan tata ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi, dan tata ruang;
- c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, jasa konstruksi, dan tata ruang;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

*a. penyusunan.....*

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan dan Keuangan;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dinas dan tata usaha keuangan;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dinas dan tata usaha keuangan;
  - d. pengendalian pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan progam dinas dan tata usaha keuangan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Umum, Kepegawaian dan Aset;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga, kepegawaian dan aset;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga, kepegawaian dan aset;
  - d. pengendalian pelaksanaan administrasi umum, kehumasan, rumah tangga, kepegawaian dan aset;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 9

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan sumber daya air, pelaksanaan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

*Pasal.....*

## Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang sumber daya air;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang sumber daya air;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang sumber daya air;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 11

(1) Seksi Perencanaan sumber daya air, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Perencanaan kegiatan dan pengelolaan sumber daya air, analisa dampak lingkungan sumber daya air, analisa dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan database sumber daya air;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perencanaan kegiatan dan pengelolaan sumber daya air, analisa dampak lingkungan sumber daya air, analisa dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan database sumber daya air;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang Perencanaan kegiatan dan pengelolaan sumber daya air, analisa dampak lingkungan sumber daya air, analisa dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan database sumber daya air;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

*f. pelaksanaan.....*

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan sumber daya air;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan kontruksi dan non kontruksi, dan pemberdayaan masyarakat pasca pelaksanaan kegiatan;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan kontruksi dan non kontruksi, dan pemberdayaan masyarakat pasca pelaksanaan kegiatan;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan kontruksi dan non kontruksi, dan pemberdayaan masyarakat pasca pelaksanaan kegiatan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, penanggulangan kerusakan akibat bencana, pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, penanggulangan kerusakan akibat bencana, pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan;

*d. pengendalian.....*

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, penanggulangan kerusakan akibat bencana, pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Bina Marga

Pasal 12

Bidang Bina Marga dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan teknik dan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan, dan preservasi jalan dan jembatan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang bina marga;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang bina marga;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang bina marga;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

*a. penyusunan.....*

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan teknik dan evaluasi;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Perencanaan dan pemrograman pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, konektivitas sistem jaringan jalan, evaluasi dan penetapan leger jalan;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perencanaan dan pemrograman pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, konektivitas sistem jaringan jalan, evaluasi dan penetapan leger jalan;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang Perencanaan dan pemrograman pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, konektivitas sistem jaringan jalan, evaluasi dan penetapan leger jalan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kontruksi dan pembangunan jalan dan jembatan, pengujian kontruksi, standarisasi dan pedoman kriteria jalan dan jembatan, evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian kontruksi dan pembangunan jalan dan jembatan, pengujian kontruksi, standarisasi dan pedoman kriteria jalan dan jembatan, evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengendalian kontruksi dan pembangunan jalan dan jembatan, pengujian kontruksi, standarisasi dan pedoman kriteria jalan dan jembatan, evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;

*e. pelaksanaan.....*

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang preservasi jalan dan jembatan;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang preservasi, evaluasi dan penetapan audit keselamatan, pemanfaatan peralatan dan bahan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan jembatan, pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan preservasi;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang preservasi, evaluasi dan penetapan audit keselamatan, pemanfaatan peralatan dan bahan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan jembatan, pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan preservasi;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang preservasi, evaluasi dan penetapan audit keselamatan, pemanfaatan peralatan dan bahan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan jembatan, pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan preservasi;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Cipta Karya

Pasal 15

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian, pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman dan air minum, pelaksanaan penataan bangunan dan pengembangan pemukiman.

*Pasal.....*

pasal 16

untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang cipta karya;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang cipta karya;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang cipta karya;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan dan pengendalian, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pengendalian;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang rencana pengembangan investasi informasi jangka menengah, koordinasi dan pemantauan berkala pembangunan fisik;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana pengembangan investasi informasi jangka menengah, koordinasi dan pemantauan berkala pembangunan fisik;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang rencana pengembangan investasi informasi jangka menengah, koordinasi dan pemantauan berkala pembangunan fisik;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Minum, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. penyusunan.....

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman dan air minum;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan dan pengembangan air minum, sistem air limbah, sistem drainase, dan pengelolaan persampahan;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan pengembangan air minum, sistem air limbah, sistem drainase, dan pengelolaan persampahan;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengelolaan dan pengembangan air minum, sistem air limbah, sistem drainase, dan pengelolaan persampahan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Pemukiman, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan penataan bangunan dan pengembangan pemukiman;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Infrastruktur pemukiman kawasan strategis, penataan bangunan gedung;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Infrastruktur pemukiman kawasan strategis, penataan bangunan gedung;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang Infrastruktur pemukiman kawasan strategis, penataan bangunan gedung;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

*Bagian.....*

Bagian Keenam  
Bidang Jasa Kontruksi

Pasal 18

Bidang Jasa Kontruksi dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengaturan Jasa Kontruksi, Pemberdayaan Jasa Kontruksi, dan Pengawasan Jasa Kontruksi.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Jasa Kontruksi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Jasa Kontruksi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan progam di bidang Jasa Kontruksi;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan progam di bidang Jasa Kontruksi;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengaturan Jasa Kontruksi, mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pengaturan Jasa Kontruksi;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang peraturan dan penjaminan mutu jasa kontruksi, dan pembinaan jasa kontruksi;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peraturan dan penjaminan mutu jasa kontruksi, dan pembinaan jasa kontruksi;

*d. pengendalian.....*

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang peraturan dan penjaminan mutu jasa konstruksi, dan pembinaan jasa konstruksi;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan jasa konstruksi;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi, dan sistem informasi jasa konstruksi;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi, dan sistem informasi jasa konstruksi;
  - d. pengendalian pelaksanaan program bidang pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi, pemberdayaan jasa konstruksi, dan sistem informasi jasa konstruksi;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengawasan jasa konstruksi;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pemantauan dan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi, dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemantauan dan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi, dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi;

*d. pengendalian.....*

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pemantauan dan pengawasan pelaksanaan jasa kontruksi, dan evaluasi pembinaan jasa kontruksi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Tata Ruang

Pasal 21

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh kepala bidang, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pembinaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang tata ruang;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang tata ruang;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program bidang tata ruang;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Seksi Perencanaan dan Pembinaan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pembinaan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyusunan, peninjauan kembali dan perumusan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang wilayah, kawasan strategis Kota, sistem informasi, koordinasi, sosialisasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang tingkat Kota;

*c. pelaksanaan.....*

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan, peninjauan kembali dan perumusan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang wilayah, kawasan strategis Kota, sistem informasi, koordinasi, sosialisasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang tingkat Kota;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penyusunan, peninjauan kembali dan perumusan kebijakan strategis operasional rencana tata ruang wilayah, dan kawasan strategis Kota, sistem informasi, koordinasi, sosialisasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang tingkat Kota;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Seksi Pertanahan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pertanahan;
  - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi pertanahan, izin lokasi, tanah ulayat, tanah kosong, sengketa tanah garapan, ganti kerugian tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah;
  - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi pertanahan, izin lokasi, tanah ulayat, tanah kosong, sengketa tanah garapan, ganti kerugian tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah;
  - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang administrasi pertanahan, izin lokasi, tanah ulayat, tanah kosong, sengketa tanah garapan, ganti kerugian tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pemanfaatan dan pengendalian ruang;

b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan penataan ruang, arahan peraturan zonasi, insentif dan disinsentif penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan penataan ruang, arahan peraturan zonasi, insentif dan disinsentif penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan penataan ruang, arahan peraturan zonasi, insentif dan disinsentif penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

## BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

### Pasal 24

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 25

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas fungsi Dinas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

(2) Kelompok.....

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara Perangkat Daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

## BAB VIII KEPEGAWAIAN

### Pasal 28

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan administrator, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

*BAB IX.....*

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 6 Desember 2016

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 6 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

HENDRI HERMANI, SH., M.HUM  
NIP. 19711027 200312 1 002